

Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010
perihal

Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Frequently Asked Question:

Q: Apakah latar belakang penerbitan ketentuan dalam Surat Edaran ini?

A: Latar belakang penerbitan Surat Edaran ini adalah memberikan aturan teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No.12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2010 bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk penggunaan format laporan sesuai lampiran untuk penyampaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis dan/atau laporan pengawasan rencana bisnis oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Q: Apa saja faktor yang harus dicantumkan pada Rencana Bisnis yang harus disampaikan BUS dan UUS?

A: Rencana Bisnis BUS dan UUS mencakup paling kurang:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Kebijakan dan strategi manajemen;
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
- d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- f. Rencana pendanaan;
- g. Rencana penanaman dana;
- h. Rencana permodalan;
- i. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
- j. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- l. Informasi lainnya.

Q: Apa saja faktor yang harus dicantumkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis BUS dan UUS?

A: Laporan Realisasi Rencana Bisnis BUS dan UUS Rencana Bisnis BUS dan UUS mencakup paling kurang:

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis dan perbandingan antara rencana

- dengan realisasinya;
- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
- c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
- d. Rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan
- e. Informasi lainnya seperti Informasi lainnya seperti laporan realisasi perubahan jaringan kantor, laporan realisasi Tenaga Kerja Asing dan Tenaga *Outsourcing*, dan laporan realisasi *linkage program* (apabila ada)

Q: Penilaian apa saja yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BUS dan UUS?

A: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BUS dan UUS Rencana Bisnis BUS dan UUS mencakup paling kurang penilaian mengenai:

- a. Pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BUS dan UUS secara umum dan khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, profil risiko untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas; dan
- c. Upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS.

Q: Kapan periode penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi BUS dan UUS kepada Bank Indonesia?

A: BUS dan UUS wajib menyusun Rencana Bisnis BUS dan UUS secara tahunan, Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulan, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

Q: Bagaimana mekanisme pelaporan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS kepada Bank Indonesia?

A: UUS menyampaikan laporan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara konsolidasi dengan Bank Umum yang memiliki UUS sebagai satu kesatuan laporan sehingga laporan dari UUS menjadi lampiran dari laporan Bank Umum yang memiliki UUS.